

MENENTUKAN AWAL RAMADHAN

Segala puji hanya bagi Allah dan semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada (Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*) yang tidak ada nabi setelahnya.

Amma ba'du,

Majelis al-Majma' af-Fiqhi al-Islami dalam pertemuan keempat yang telah diadakan di kantor *al-Amanah al-'Amah* (Kantor Pusat) Liga Muslim Dunia (Rabithah al-Alam al-Islami) di Makkah Mukarramah antara tanggal 7-17 Rabi'ul Awal 1401 H membahas satu surat dari *Jum'iyah ad-Dakwah al-Islamiyah* (organisasi dakwah Islam) di Singapura tertanggal 16 Syawal 1399 H bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 1979 M.

Surat ini ditujukan kepada Konsul Kedutaan Kerajaan Saudi Arabia di Singapura. Isinya adalah telah terjadi perbedaan pendapat antara organisasi dakwah ini dengan Majelis Islam di Singapura pada masalah permulaan dan akhir bulan Ramadhan (tahun 1399 H bertepatan dengan tahun 1979).

Jum'iyah (organisasi Islam) ini memandang awal dan akhir bulan Ramadhan dimulai dengan dasar melihat *hilal (ru'yah syar'iyyah)* sesuai dengan keumuman daiil-dalil syariat. Sedangkan Majelis Islami (Majelis Ulama) di

Singapura memandang awal dan akhir Ramadhan ditentukan dengan *hisab falak*. Mereka beralasan dengan pernyataan, bahwasanya negara-negara di wilayah Asia langitnya terhalangi awan -dan khususnya-Singapura. Tempat-tempat untuk melihat hilal mayoritas tidak bisa dipakai *ru'yah*. Ini termasuk udzur yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu wajib menentukannya dengan cara *hisab*.

Setelah anggota Majelis al-Majma' al-Fiqh al-Islami melakukan penelitian lengkap terhadap masalah ini dalam perspektif nash-nash syariat, maka Majelis al-Majma' ai-Fiqh al-Islami menetapkan dukungannya kepada organisasi dakwah Islam pada pendapatnya karena jelasnya dalil-dalil syariat seputar hal itu.

Demikian juga menetapkan permasalahan ini yang ada di tempat-tempat seperti Singapura dan sebagian wilayah Asia, dan lainnya, yang langitnya banyak terhalangi hal-hal yang menghalangi *ru'yah*, maka kaum musiiimin di wilayah-wilayah ini dan yang seperti untuk mengambil keputusan negara Islam yang bersandar kepada *ru'yah* mata dalam melihat *hilal* tanpa menggunakan hisab dengan segala bentuknya yang mereka percayai. Itu semua sebagai pengamalan sabda Rasulullah:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ

ثَلَاثِينَ

Berpuasalah kalian kerana melihatnya dan beridul fithri-
lah kalian karena melihatnya, apabila kalian terhalangi
darinya maka sempurnakanlah jumlahnya tiga puluh.

Dan sabda beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* yang
lainnya:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا
الهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

Janganlah berpuasa hingga melihat hilal atau
sempurnakan jumlah bulan dan jangan berhari raya
hingga melihat hilal atau menyempurnakan bulan.

Serta hadits-hadits yang semakna dengannya.

Yang menandatangani fatwa ini:

1. Abdullah bin Humaid, sebagai Ketua Majelis.
2. Muhammad Ali al-Harakan, sebagai Wakil Ketua Majelis.
3. Abdulaziz bin Abdillah bin Baz, anggota.
4. Mushthafa az-Zarqa`, anggota.
5. Muhammad Mahmud ash-Shawaf, anggota.
6. Shalih bin 'Utsaimin, anggota.
7. Muhammad bin Abdillah bin as-Subail, anggota.

8. Mabruk al-'Awadi, anggota.
9. Muhammad as-Syadzili al-Naifar, anggota.
10. Abdulqadus al-Hasayimi, anggota.
11. Muhammad Rasyidi, anggota.
12. Abul-Hasan bin Ali al-Hasani an-Nadawi (tidak hadir dalam penandatanganan).
13. Abu Bakar Mahmud Jumi, anggota.
14. Hasanain Muhammad Makhluf, anggota.
15. Muhammad Rasyid Qubaani, anggota.
16. Mahmud Syit Khathab (ghaib).
17. Muhammad Salim Adud (ghaib).

Sumber:

Qararat al-Majma' al-Fiqhi al-Islami li Rabithah al-Alam al-Islami min Daurah al-Ula ila ad-Daurah ats-Tsaminah, halaman 66.[]

Disalin dari Majalah As-Sunnah Ed. 03-04 Thn XVII_1434 H/2013 M